



**PUTUSAN**

Nomor : 892/Pdt.G/2015/PA.Sgm.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**M\*\*\*\* M\*\*\*\* binti H M\*\*\*\***, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Jualan, tempat kediaman XXX, Kabupaten Gowa, sebagai penggugat;  
melawan

**S\*\*\*\* Binti H. A\*\*\*\* Dg. N\*\*\*\***, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Jualan, tempat kediaman XXX Kabupaten Gowa, sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Desember 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa, dengan Nomor 892/Pdt.G/2015/PA.Sgm, telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 September 1997, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.21.02.08/PW01/2130/2015, tertanggal 30 Nopember 2015, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan tempat kediaman rumah orangtua Penggugat dan

Hal 1 dari 4 hal. Put. No. 892/Pdt.G/2015/PA.Sgm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bolak-balik selama satu tahun kemudian pindah ke rumah Penggugat di XXX kurang lebih 14 tahun kemudian ke rumah di XXX;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak bernama :
  - a. F\*\*\*\* T\*\*\*\*, umur 17 tahun
  - b. F\*\*\*\*, umur 15 tahun
  - c. M\*\*\*\* F\*\*\*\* Z\*\*\*\*, umur 8 tahun
  - d. F\*\*\*\* U\*\*\*\* M\*\*\*\*, umur 7 tahun

Anak pertama diasuh oleh Tergugat dan anak kedua sampai anak keempat diasuh oleh Penggugat;

4. Bahwa sejak awal 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Tergugat memiliki sifat pencemburu yang berlebihan di mana Tergugat melarang Penggugat berbicara lama dengan laki-laki lain dan jika Penggugat membela diri maka Tergugat marah dan memukul Penggugat;
5. Bahwa puncak perkecokan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 27 Nopember 2015 di mana Tergugat marah dan memukul Penggugat sehingga Penggugat pergi meninggalkan rumah karena tidak tahan dengan kelakuan Tergugat.
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, S\*\*\*\*\* Binti H. A\*\*\*\* Dg. N\*\*\*\*\* terhadap Penggugat, M\*\*\*\*\* M\*\*\*\* binti H M\*\*\*\*\*;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 07 Desember 2015 dan 17 Desember 2015 penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan penggugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil oleh jurusita pengadilan agama tersebut diatas sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut bukan merupakan halangan hukum yang sah (*Unreasonable Default*);

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya untuk memanggil penggugat untuk hadir di persidangan namun berdasarkan surat panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama tersebut, panggilan telah dilaksanakan secara resmi dan patut dalam dua kali panggilan, yaitu pada tanggal 07 Desember 2015 dan 17 Desember 2015 dengan demikian secara *ex officio* majelis hakim menilai bahwa penggugat tidak bersungguh-sungguh mengajukan gugatannya, dengan demikian majelis hakim menyatakan gugatan penggugat gugur, sebagaimana dimaksud Pasal 148 R.Bg jo Pasal 77 Rv;

Hal 3 dari 4 hal. Put. No. 892/Pdt.G/2015/PA.Sgm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah majelis hakim pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1437 Hijriyah, oleh Dr. Siti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag. sebagai ketua majelis serta Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI., M.HI. dan Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh Dra. Hj. Fitriani sebagai panitera pengganti, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta tidak dihadiri oleh penggugat dan tergugat;

Ketua Majelis,

**Dr. Siti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI, M.HI.**

**Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI., M.H.**

Panitera Pengganti,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dra. Hj. Fitriani**

**Rincian Biaya Perkara:**

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	340.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00

---

<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu</b>
---------------	---	-----------	--

**ribu rupiah)**

Hal 5 dari 4 hal. Put. No. 892/Pdt.G/2015/PA.Sgm.